



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 029 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan professional;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan public;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

- Kesatu : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Layanan tersebut terdiri dari :
1. Pelayanan Perpustakaan

2. Pelayanan Konsultasi Data Statistik
3. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

- Kedua : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
untuk setiap jenis layanan BPS Kabupaten Lampung Tengah adalah :
“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.”
- Ketiga : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Tri Kuntjoro
Tri Kuntjoro

Lampiran.

1. Standar Pelayanan Perpustakaan

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):

- Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS, mengambil nomor antrian dan menunggu antrian.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu di *front office*.
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas *frontoffice* untuk penggunaan later.
- Pengguna layanan meletakkan tas pada loker.
- Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:
 - Layanan Perpustakaan Terpadu
 - Pengguna layanan membaca pustaka *hardcopy* pada ruang layanan perpustakaan.
 - Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* di karena scanner pustaka.
 - Layanan Perpustakaan Digital
 - Pengguna layanan membaca pustaka *softcopy* pada aplikasi pelayanan.
 - Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim pustaka *softcopy* melalui aplikasi pelayanan.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/*pengaduan* terhadap kualitas pelayanan perpustakaan.
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

#bangga
melayani
bangsa

bps1805@bps.go.id | bps_lampungengah | sampungengahkab.bps.go.id

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Layanan dengan cara kunjungan langsung (online):

- Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (*psf.bps.go.id*).
- Pengguna layanan melakukan registrasi.
- Pengguna layanan mencari/*searching* pustaka yang dibutuhkan.
- Pengguna layanan membaca pustaka *softcopy*.
- Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* ber-*watermark* melalui menu unduh.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/*pengaduan* terhadap kualitas pelayanan perpustakaan.
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.

Jangka Waktu Pelayanan

- Layanan dengan cara kunjungan langsung (*offline*):
Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu.
- Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (*online*):
Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan.

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

#bangga
melayani
bangsa

bps1805@bps.go.id | bps_lampungengah | sampungengahkab.bps.go.id

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Layanan dengan cara kunjungan langsung (*offline*): Pustaka *hardcopy* dan *softcopy* ber-*watermark*.
- Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (*online*): Pustaka *softcopy* ber-*watermark*.

Persyaratan

Layanan dengan cara kunjungan langsung (*offline*):

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Lampung Tengah.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).
- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu.

Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (*online*):

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
- Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan.

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

#bangga
melayani
bangsa

bps1805@bps.go.id | bps_lampungengah | sampungengahkab.bps.go.id

2. Standar Pelayanan Konsultasi Statistik

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):

- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS dan langsung mengambil nomor antrian.
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu di *front office* untuk mengisi buku tamu dan menjelaskan tujuan kedatanganannya.
- Pengguna layanan menuju meja layanan konsultasi untuk menyampaikan konsultasi kepada petugas.
- Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.
- Jika pengguna layanan perlu menambahkan informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/*pengaduan* terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik.

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

#bangga
melayani
bangsa

bps1805@bps.go.id | bps_lampungengah | sampungengahkab.bps.go.id

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

Layanan dengan cara kunjungan langsung (online):

- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi *psf.bps.go.id*, *whatsapp* atau email.
- Pengguna layanan melakukan registrasi.
- Pengguna layanan mencari/*searching* informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan.
- Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik.
- Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online atau bisa juga melakukan konsultasi lanjutan datang langsung atau melalui *zoom meeting*.
- Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.
- Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/*pengaduan* terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik.

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

#bangga
melayani
bangsa

bps1805@bps.go.id | bps_lampungengah | sampungengahkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BerAKHLAK

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

Jangka Waktu Pelayanan

- Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.
- Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap.

Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan
Jasa konsultasi informasi (data/metadana/klasifikasi) statistik

Berorientasi Pelayanan (kunjungan, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) bangga melayani bangsa

bps1808@bps.go.id | bps_lampungengah | lampungengahkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BerAKHLAK

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

Persyaratan

Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Lampung Tengah;
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain);
- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
- Pengguna layanan mengidat buku tamu;
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas.

Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
- Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan;
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.

Berorientasi Pelayanan (kunjungan, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) bangga melayani bangsa

bps1808@bps.go.id | bps_lampungengah | lampungengahkab.bps.go.id

3. Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BerAKHLAK

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Lampung Tengah;
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain);
- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
- Pengguna layanan mengisi buku tamu;
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas;
- Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Statistik dalam format hardcopy atau softcopy.

Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
- Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan;
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan;
- Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy.

Berorientasi Pelayanan (kunjungan, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) bangga melayani bangsa

bps1808@bps.go.id | bps_lampungengah | lampungengahkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BerAKHLAK

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 50 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terakam lengkap di aplikasi pelayanan.

Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
- Surat rekomendasi kegiatan statistik.

Berorientasi Pelayanan (kunjungan, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) bangga melayani bangsa

bps1808@bps.go.id | bps_lampungengah | lampungengahkab.bps.go.id

